



P U T U S A N

NOMOR : 12/G/2022/PTUN.PTK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi ecourt Mahkamah Agung RI, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam sengketa antara :

ISMET, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Husni Thamrin

RT 015/RW 004, Kelurahan Tuan Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan alamat elektronik : ismetanisabdat@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Hukumnya bernama :

RUSTAM HALIM, S.H., M.A.P, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat **RUSTAM HALIM**, S.H., M.A.P, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 49, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan alamat elektronik rustamktp5@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Hukum Khusus tanggal 1 Juli 2022.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;



L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG,

KALIMANTAN BARAT, tempat kedudukan di Jalan S.

Parman No. 99, Kabupaten Ketapang. Dalam hal ini

diwakili oleh Kuasa Hukum Hukumnya masing-masing

bernama :

1. Nama : ACHMAD, S.SiT.;

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa;

2. Nama : DEDI ARDIANTO NAINGGOLAN,
S.H.;

Jabatan : Calon Analis Hukum Pertanahan

3. Nama : INDAH APRILIA KURNIAWATI, A.P.;

Jabatan : Pengelola Data Pengendalian
Pertanahan

4. Nama : ZULKIFLI, S.H.;

Jabatan : PPNPN

Keempatnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Ketapang, Jalan Letjend S. Parman No. 99

Ketapang, dengan alamat elektronik :

aprilia.indah85@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Khusus Nomor : MP.01/1401-61.04/VII/2022

tanggal 18 Juli 2022.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

2. HALIJAH dkk, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Cilincing,

RT.003/RW.002, Desa Sukabaru, Kecamatan Benua

Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Hukumnya

bernama :

DEWA M SATRIA W, S.H., dan ZULMI JUNIARDI, S.H.,

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat, beralamat kantor di Jalan KS. Tubun No.122,

Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan Domisili

Elektronik : Zulmi.juniardi@gmail.com, berdasarkan

Surat Kuasa Hukum Khusus tanggal 27 Juli 2022;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, telah membaca :

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 8 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 11 Juli 2022 dengan Register Perkara Nomor : 12/G/2022/PTUN.PTK, Gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 21 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :
12/PEN-DIS/2022/PTUN.PTK, tanggal 12 Juli 2022 Tentang Lolos
Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :
12/PEN-MH/2022/PTUN.PTK, tanggal 12 Juli 2022 Tentang Penetapan
Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :
12/PEN-PPJS/2022/PTUN.PTK, tanggal 12 Juli 2022 Tentang Penetapan
Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
Nomor : 12/PEN-PP/2022/PTUN.PTK, tanggal 12 Juli 2022 Tentang Hari
dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
Nomor : 12/PEN-HSP/2022/PTUN.PTK, tanggal 21 Juli 2022 Tentang
Jadwal Persidangan (Court Calendar);
7. Permohonan Untuk Masuk Pihak Intervensi Nomor : 12/G/2022/PTUN.PTK
, tanggal 27 Juli 2022 tentang Permohonan Intervensi;
8. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
Nomor : 12/G/2022/PTUN.PTK, tanggal 4 Agustus 2022;

Setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti :

1. Berkas Perkara;
2. Surat-surat bukti;

Telah mendengar :

1. Keterangan Saksi-Saksi;

Halaman 4 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Keterangan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 8 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 11 Juli 2022 dengan Register Perkara Nomor : 12/G/2022/PTUN.PTK, Gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 21 Juli 2022 dan selanjutnya perbaikan Gugatan tersebut diunggah/diupload oleh pihak Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-court) Mahkamah Agung RI) pada tanggal 25 Juli 2022, Gugatan Penggugat tersebut mengemukakan dasar dan alasan Gugatan sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA

Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 Desa Sukabaru, tanggal 22 Maret 1994, gambar situasi 2475, tanggal 12 Maret 1994, luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap.

1. Bahwa obyek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994, gambar situasi 2475, tanggal 12 Maret 1994, luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap. Sesuai pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang



bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

2. Bahwa diikaitkan dengan obyek sengketa maka telah terjadi Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994, gambar situasi 2475, tanggal 12 Maret 1994, luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap, diberikan Tergugat kepada Mat Syarap di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Cilincing, Dusun Melate, Desa Sukabaru RT 003/RW 002, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang.
3. Bahwa Penggugat adalah anak tunggal dari perkawinan antara Hadiah binti Hasan dan Ahmad Abdat. Penggugat adalah Ahli Waris dari Hadiah binti Hasan. Hadiah memperoleh tanah waris dari ibu kandungnya bernama Nur binti Thalib Muhammad. Hadiah merupakan pemilik Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/905/Tapem/2011. Hadiah tidak dapat mengurus sertifikat hak milik karena di atas tanah miliknya sudah ada Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994, gambar situasi 2475, tanggal 12 Maret 1994, luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap.

II. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF.

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat, nomor : 001/KA-RH/KTP/III/2022 tentang teguran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas luas Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994, gambar situasi 2475, tanggal 12 Maret 1994, luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap.

Surat tersebut berupa permintaan informasi secara jelas tentang obyek sengketa terutama tentang lebar dan panjang tanah sebab di lapangan ditemukan perbedaan yang prinsip sehingga Penggugat merasa perlu melakukan upaya administratif. Tergugat melalui suratnya nomor : MP.01/664-61.04/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 memberikan jawaban pada Penggugat. Isi dari surat tersebut menyebutkan Tergugat hanya menjelaskan tentang obyek sengketa sedang berproses dan belum mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap. Atas surat tersebut, Penggugat merasa kurang puas karena maksud dari pertanyaan yang disampaikan kepada Tergugat tidak sesuai sebagaimana Penggugat inginkan. Atas jawaban tersebut Penggugat melakukan upaya banding administratif dengan mengirimkan surat nomor : 001/KA-RH/KTP/III/2022, tanggal 30 Maret 2022 yang pada pokoknya Penggugat tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Tergugat. Tergugat melalui suratnya nomor : IP/02.05/810-61.04/IV/200 tanggal 20 April 2022 justru Tergugat menyampaikan jika Penggugat ingin mengetahui panjang dan lebar obyek sengketa harus mengajukan pengukuran ulang. Atas dasar jawaban tersebut Penggugat menilai tindakan Tergugat tidak memberikan pelayanan informasi yang optimal kepada Penggugat. Selain itu Tergugat tidak terbuka dalam menyikapi persoalan yang disampaikan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 8 Juli 2022. Pengajuan masih dalam tenggang waktu sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara."

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018, pasal 2 ayat

1 : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif." Ayat 2, "Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan sengketa administratif pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 5 ayat 1 : "Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan atas upaya administratif di terima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau Pejabat Administratif pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif'."

3. Bahwa sebelum melakukan upaya banding administratif, Penggugat melakukan Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Ketapang, berupa Gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ahli Waris Mat Syarap. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh Penggugat yakni mengenai panjang dan lebar Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994, gambar situasi 2475, tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1994, luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap. Jika dihitung berdasarkan pengukuran skala tanah obyek sengketa memiliki lebar 16 (enam belas) meter dan panjang sisi kiri 127 (seratus dua puluh tujuh) meter dan sisi kanan 124 (seratus dua puluh empat) meter. Tetapi pada kenyataan di lapangan sebagaimana ditunjukkan oleh Mat Jar, menantu Mat Syarap tanah tersebut lebar 74 (tujuh puluh empat) meter dan panjang 27 (dua puluh tujuh) meter. Disini letak kontroversi yang terjadi tentang lebar dan panjang tanah sehingga harus ada kepastian. Tentulah yang memberi kepastian adalah Tergugat karena pada saat Pemeriksaan Setempat, Kuasa Hukum hukum dari Tergugat tidak memberikan komentar apa-apa dengan mengatakan mengenai lebar dan panjang bukan merupakan bidangnya. Selain itu Tergugat tidak memiliki sikap ketika ditanya oleh hakim saat Pemeriksaan Setempat padahal Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa. Pada persidangan tingkat pertama berdasarkan putusan Nomor : 35/Pdt.G/2021/Pn.Ktp, tanggal 23 Februari 2022, Gugatan Penggugat diputus oleh majelis hakim tingkat pertama yakni Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Lantas Penggugat mengajukan upaya hukum banding. Dalam putusan hakim tingkat banding nomor : 38/PDT/2022/PT.PTK, tanggal 18 Mei 2022, tetap menguatkan putusan majelis hakim tingkat pertama yakni Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Terhadap putusan tingkat banding tersebut, Para Pengggat mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 3 Juni 2022.



Dari putusan majelis hakim tingkat pertama, Penggggat merasa tidak mendapatkan kepastian karena di dalam proses persidangan maupun saat Pemeriksaan Setempat, lebar dan panjang Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994, gambar situasi 2475, tanggal 12 Maret 1994, luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap terdapat kejanggalan sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Sikap yang dilakukan Tergugat sangat merugikan Penggugat.

III. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa sesuai pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama". Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 menyebutkan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas obyek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994, gambar situasi 2475, tanggal 12 Maret 1994, luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap. oleh Tergugat melalui suratnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : IP/02.05/810-61.04/IV/200 tanggal 20 April 2022 justru
Tergugat menyampaikan jika Penggugat mengetahui panjang dan lebar
obyek sengketa harus mengajukan pengukuran ulang. Jawaban
tersebut sangat bertentangan dengan keinginan Penggugat yang
meminta penjelasan tentang Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 Desa
Sukabaru tanggal 22 Maret 1994, gambar situasi 2475, tanggal 12
Maret 1994, luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap. Justru Tergugat
memberikan jawaban yang mengada-ngada dan syarat yang diminta
nyata-nyata tidak dapat disanggupi oleh Penggugat, antara lain
Penggugat harus menunjukkan obyek sengketa yang asli padahal
obyek sengketa bukan berada pada Penggugat. Penggugat
sebelumnya hanya mendengar informasi di atas obyek sengketa sudah
terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret
1994, gambar situasi 2475, tanggal 12 Maret 1994, luas 2.000 M2 atas
nama Mat Syarap. Informasi itu ditindaklanjuti Penggugat dengan
mengirimkan surat kepada Tergugat dengan harapan ada kepastian
tentang lebar dan panjang obyek sengketa yang didirikan bangunan
berupa rumah oleh Ahli Waris Mat Syarap.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwasanya, Penggugat merasa dirugikan atas penerbitan obyek sengketa
yang dilakukan oleh Tergugat karena Para Penggugat adalah pemilik
obyek sengketa.

Halaman 11 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwasanya tanah tersebut semula milik Thalib Muhammad yang digarap sejak tahun 1925. Tanah tersebut telah dibagikan kepada 6 (enam) anaknya, yakni Maryam binti Thalib Muhammad, Saleh Thalib bin Thalib Muhammad, Salim Thalib bin Thalib Muhammad, Nur binti Thalib Muhammad, Ali Thalib bin Thalib Muhammad dan Hatim bin Thalib Muhammad. Salah satu anaknya bernama Nur binti Thalib Muhammad (suami Nur binti Thalib Muhammad bernama Hasan). Setelah Nur binti Thalib Muhammad wafat pada tanggal 10 Juli 1984 tanah tersebut diserahkan kepada Hadiah. Hadiah merupakan keturunan ketiga dari Thalib Muhammad sedangkan Penggugat merupakan keturunan keempat dari Thalib Muhammad. Hubungan antara Penggugat dengan Hadiah adalah ibu kandung dan pewaris dari Hadiah.

Setelah Hadiah binti Hasan wafat tanggal 22 Februari tahun 2022, Penggugat sebagai Ahli Waris. Hadiah tidak dapat mengurus sertifikat hak milik karena di atas tanah miliknya sudah ada Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994, gambar situasi 2475, tanggal 12 Maret 1994, luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap

Tanah tersebut diperoleh Hadiah berdasarkan kewarisan dari ibu kandungnya bernama Nur binti Thalib Muhammad. Nur binti Thalib Muhammad adalah anak dari Thalib Muhammad.

Penggugat dirugikan baik secara materiil maupun moril, sebab tanah tersebut merupakan hasil jerih payah Penggugat. Pada umumnya orang tahu bahwa di lokasi obyek sengketa itu memang tanah milik Penggugat. Secara materiil nilai obyek sengketa dapat diketahui



berdasarkan nilai jual tanah di lokasi obyek sengketa. Sedangkan kerugian moril justru tidak dapat dinilai karena sudah menyangkut sebuah harga diri Penggugat sebab Penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun dan dengan cara bagaimanapun. Atas penerbitan obyek sengketa di atas tanah milik Penggugat oleh Tergugat, Penggugat sangat dirugikan dan mengambil langkah hukum untuk mempertahankan hak di atas obyek sengketa tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 pasal 53 ayat 1 "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris yang merupakan keturunan keempat dari Thalib bin Muhammad Alkatiri. Penggugat adalah anak tunggal dari Hadiah binti Hasan, secara otomatis sebagai Ahli Waris Hadiah.
2. Bahwa Thalib bin Muhammad merupakan anak dari Muhammad Alkatiri. Thalib bin Muhammad tidak memiliki saudara. Thalib bin Muhammad telah menikah dengan seorang wanita bernama Maimunah binti Awab. Dari pernikahan pertama dan terakhir tersebut pasangan Thalib bin Muhammad dan Maimunah binti Awab dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Maryam binti Thalib Muhammad.
 2. Saleh Thalib bin Thalib Muhammad.
 3. Salim Thalib bin Thalib Muhammad.
 4. Nur binti Thalib Muhammad.
 5. Ali Thalib bin Thalib Muhammad.
 6. Hatim binti Thalib Muhammad.
3. Bahwa Thalib bin Muhammad telah wafat pada hari Senin tanggal 16 Mei 1926 sedangkan Maimunah binti Awab telah wafat pada hari Sabtu, 5 Desember 1963.
4. Bahwa keenam anak dari Thalib bin Muhammad telah wafat yakni :
- 4.1. Maryam binti Muhammad wafat, hari Selasa 12 Maret 1978
 - 4.2. Saleh Thalib bin Thalib Muhammad, wafat hari Kamis 9 April 1942
 - 4.3. Salim Thalib bin Thalib Muhammad, wafat hari Minggu 7 Mei 1989
 - 4.4. Nur binti Thalib Muhammad, wafat pada hari Rabu 10 Juli 1984
 - 4.5. Ali Thalib bin Thalib Muhammad, wafat pada hari Kamis 9 April 1942.
 - 4.6. Hatim binti Thalib Muhammad, wafat pada hari Selasa, 12 Mei 1962.
5. Bahwa keenam anak dari Thalib bin Muhammad dan Maimunah binti Awab memiliki keturunan sebagai berikut :
- 5.1. Maryam binti Thalib bin Muhammad
- Memiliki anak bernama :
- Rahmah (telah wafat). Rahmah memiliki anak bernama Fatmah (telah wafat), Husin Saleh Alatas (telah wafat), Umar Saleh Al Alatas (telah wafat), Hasan Alatas alias Hasan Saleh Alatas.



5.2. Saleh Thalib

Memiliki anak bernama :

5.2.1. Rugayah (telah wafat). Rugayah memiliki anak bernama Athikah binti Muhammad bin Abdullah bin Mubarak bin Thalib.

5.2.2. Muhammad (telah wafat), memiliki anak yakni Saleh (telah wafat), Inayah, Jamilah, Nur, Lubnah.

5.2.3. Amnah (telah wafat), memiliki anak Sundus, Adibah, Faridah, Lukman, Faisal Efendi.

5.2.4. Zuhra (telah wafat), memiliki anak bernama Umar, Jakfar (telah wafat), Zakiah, Marie Mansyur dan Naufal.

5.2.5. Aisyah binti Saleh (telah wafat), memiliki anak bernama Eka Wardah binti Muhammad Husin Alkatiri.

5.2.6. Thalib (telah wafat), memiliki anak Ali, Suraya, Hatim, Maimunah.

5.2.7. Hasinah memiliki anak Abdulbasid dan Abdulsamad.

5.2.8. Muchsin (telah wafat), memiliki anak Heri, Titin, Dila, Eman, Aan dan Citra.

5.2.9. Husien bin Saleh (telah wafat), memiliki anak Usman, Faisal, Faruk, Salmah, Nur dan Fadillah.

5.3. Salim .

Memiliki anak bernama :

5.3.1. Ralib (telah wafat). Ralib memiliki anak bernama Serhan, Sadek, Fairus dan Rusdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3.2. Aliah memiliki anak bernama Ali Thalib.

5.3.3. Abdulhabib (telah wafat) memiliki anak bernama Salahuddin,
Heni, Sakdiah.

5.3.4. Achmad (telah wafat) memiliki anak bernama Fuad, Farid,
Farhat, Faisal).

5.3.5. Umar (telah wafat) memiliki punya anak bernama
Muhammad Riski.

5.4. Nur binti Thalib Muhammad

Memiliki anak bernama bernama :

5.4.1. Jafar Hasan Falhum (telah wafat) memiliki anak bernama
Evi dan Hasan.

5.4.2. Hamdan Hasan Falhum (telah wafat), memiliki anak Said,
Ali, Hamid.

5.4.3. Abdul Aziz (telah wafat) memiliki anak bernama
Raidah, Khatami.

5.4.4. Hadijah, memiliki anak bernama Ismet.

5.5. Ali Thalib

Memiliki anak bernama :

Barkah Ali alias Ayu Barkah binti Thalib Muhammad.

5.6. Hatim binti Thalib Muhammad memiliki anak bernama Yamani bin
Ali bin Badar Alkatiri (telah wafat). Yamani memiliki anak kembar
bernama Abdul Basid dan Abdulsamad.

6. Bahwa semasa hidupnya, Mat Syarap diberi tugas oleh H. Salim Thalib
Alkatiri sebagai penjaga kebun. H. Salim Thalib Alkatiri tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanah secara cuma-cuma apalagi menjual sebidang tanah kepada Mat Syarap. Pada kenyataannya Mat Syarap mendirikan rumah di atas tanah milik Hadiah, padahal tanah tersebut telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Hadiah.

7. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut berbatasan dengan:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Jembatan/Parit
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Rumah Halijah.
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Jalan Nusantara
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Tanah Sahadi

8. Bahwa Mat Syarap melalui istri dan anak-anaknya tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat tentang adanya obyek sengketa. Tatkala Penggugat hendak mengajukan permohonan sertifikat hak milik, timbullah sengketa pada bagian tanah tersebut karena di atas tanah yang sudah ada Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Hadiah telah ada Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994, gambar situasi 2475, tanggal 12 Maret 1994, luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap

9. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994, gambar situasi 2475, tanggal 12 Maret 1994, luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap, diduga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena penerbitan obyek sengketa tanpa didukung oleh bukti yang kuat, seperti surat alas kepemilikan hak, surat jual beli, batas-batas tanah serta pihak penunjuk batas-batas tanah. Para Penggugat tidak pernah diberitahu dan tidak ada satu pun Ahli Waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak sebagai petunjuk batas-batas tanah layaknya sebuah proses pengukuran batas-batas tanah sebelum Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994, gambar situasi 2475, tanggal 12 Maret 1994, luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap diterbitkan.

10. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994, gambar situasi 2475, tanggal 12 Maret 1994, luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap yang dilakukan Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 19 ayat 2 huruf c "Pemberian surat-surat tanda bukti, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat." Surat-surat maupun tanda bukti yang menjadi dasar pemberian Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994, gambar situasi 2475, tanggal 12 Maret 1994, luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap harus dilakukan penelitian secara cermat oleh Tergugat. Demikian juga apakah ada Ahli Waris dari Penggugat yang telah menjual tanah tersebut berikut memberikan petunjuk atas batas-batas tanah. Tergugat tidak cermat dan tidak mengkonfirmasi kepada Penggugat padahal Para Penggugat berada di wilayah satu kecamatan sekitar 15 (lima belas) menit perjalanan ke lokasi tanah obyek sengketa.
11. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, pasal 3 ayat 2 yang menyebutkan "Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan ; (a). penyelidikan riwayat tanah itu dan (b). penetapan batas-batas. Dua



syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 butir a dan butir b tidak dilakukan oleh Tergugat padahal penyelidikan riwayat tanah maupun penetapan batas-batas tanah adalah sangat penting sebab keliru dalam menarik kesimpulan dalam riwayat tanah dan batas-batas tanah menimbulkan akibat yang fatal dan kerugian materil dan immaterial sebagaimana dalam perkara *a quo* dialami oleh Para Penggugat. Para Penggugat tidak pernah menjual kepada pihak manapun, apalagi kepada Mat Syarap. Tidak benar Mat Syarap sebagai penggarap pertama yakni sejak tahun 1967. Mat Syarap hanya sebagai penjaga kebun. Tanah tersebut telah digarap Penggugat pada tahun 1925.

12. Bahwa obyek Gugatan yang diajukan Penggugat adalah obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat secara keliru dan tidak benar menurut hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* tidak didasarkan pada prosedural dan tahapan yang benar menurut perundangan-undangan. Apalagi dalam praktik di lapangan dalam proses penerbitan sertifikat hak milik dalam bentuk Prona, pada umumnya mengejar target penyelesaian sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian sehingga sering menimbulkan masalah pasca penerbitan sertifikat hak milik dan pada akhirnya merugikan masyarakat.

13. Bahwa keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschiking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*). Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 Desa Sukabaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 1994, gambar situasi 2475, tanggal 12 Maret 1994, luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap tidak didasari asas kecermatan dan ketelitian. Selain itu mengabaikan asas-asas pemerintahan yang baik serta melakukan tindakan melawan hukum.

14. Bahwa tindakan Tergugat tidak sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan, yang meliputi:

- a.asas kepastian hukum
- b.asas kemanfaatan
- c.asas ketidakberpihakan
- d.asas kecermatan
- e.asas tidakmenyalahgunakan kewenangan
- f.asas keterbukaan.
- g.asas kepentingan umum.
- h.asas pelayanan yang baik.

Dari 8 (delapan) asas tersebut di atas, 4 (empat) asas yang dilanggar oleh Tergugat yakni Asas ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Keberbukaan dan Asas Pelayanan Yang Baik.

Asas Ketidakberpihakan : Mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan Para Pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Dalam perkara a quo, Tergugat berpihak kepada pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994, gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi 2475, tanggal 12 Maret 1994, luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap.

Harusnya Tergugat tidak berpihak kepada Mat Syarap sebab tanah pada obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat.

Asas Kecermatan : Keputusan dan atau tindakan Pejabat Tata Usaha Negara harus didasarkan pada informasi atau dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas suatu ketetapan dan atau tindakan dan atau pelaksanaan surat keputusan.

Dalam perkara a quo, Tergugat tidak cermat dalam memproses hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994, gambar situasi 2475, tanggal 12 Maret 1994, luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap. Tergugat tidak secara teliti dan mendalam riwayat tanah obyek sengketa.

Asas Keterbukaan : Pengadaan tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah.

Dalam perkara a quo, Tergugat tidak terbuka dalam memberikan informasi kepada Penggugat berkaitan dengan penerbitan atas obyek sengketa dan tidak dijelaskan secara rinci lebar dan panjang Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994, gambar situasi 2475, tanggal 12 Maret 1994, luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Pelayanan Yang Baik : Memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undang.

Dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak memberikan pelayanan yang baik kepada Penggugat. Justeru berussha untuk menghindar dari tanggungjawab sebagai pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dirasakan oleh Penggugat semenjak mengirimkan surat meminta informasi tentang Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994, gambar situasi 2475, tanggal 12 Maret 1994, luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap.

15. Bahwa sesuai pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 yang berbunyi "Setiap orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

VI. PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 109, Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994, gambar situasi 2475 tanggal 12 Maret 1994, luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 109,

Halaman 22 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994, gambar situasi 2475 tanggal 12 Maret 1994, luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan dengan surat tercatat terhadap Pihak Ketiga selaku pemegang Objek Sengketa atas nama MAT SYARAP dan selanjutnya Ahli Waris Pihak Ketiga tersebut yang diwakili Kuasa Hukum Hukumnya telah mengajukan permohonan intervensi tertanggal 27 Juli 2022 yang diterima oleh Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 27 Juli 2022, dan terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menyikapinya melalui Putusan Sela Nomor : 12/G/2022/PTUN.PTK tanggal 4 Agustus 2022, selengkapanya termuat dalam Berita Acara Sidang Elektronik yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan pihak Penggugat, pihak Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan Jawaban tertanggal 4 Agustus 2022 yang diunggah/diupload melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-court Mahkamah Agung RI) pada tanggal 4 Agustus 2022, Jawaban pihak Tergugat tersebut mengemukakan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Halaman 23 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari sejak diketahuinya adanya obyek sengketa sebagaimana dari hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994 Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Gambar Situasi Nomor 2475 tanggal 12 Maret 1994 luas 2.000 M2 terdaftar atas nama Mat Syarap sebelumnya obyek sengketa tersebut telah didaftarkan perkaranya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan register Perkara Nomor 6/G/2022/PTUN.PTK dengan Para Pihak yakni Umar Mansyur Thalib, dkk dengan Kuasa Hukum Hukumnya Rustam Halim, S.H, M.A.P melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang melalui Kuasa Hukumnya Achmad, S.Si.T dan kawan-kawan.

Bahwa dalam agenda persidangan persiapan Perkara Nomor 6/G/2022/PTUN.PTK oleh Penggugat melalui Kuasa Hukum Hukumnya antara lain menjelaskan legal standing Umar Mansyur Thalib, dkk selaku Penggugat mendapat mandat atau Kuasa Hukum dari Ismet untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap obyek sengketa, namun pemberian Kuasa Hukum atau legal standing dari Umar Mansyur Talib, dkk dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan tidak memenuhi syarat formil beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara maka Penggugat mencabut Gugatannya.

Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 6/G/2022/PTUN.PTK tersebut oleh Penggugat dicabut dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili tersebut melalui sidang Ecourt dengan Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.PTK tanggal 7 Juli 2022 dengan amar putusan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat
 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk mencoret Perkara 6/G/2022/PTUN.PTK dari Buku Register Perkara
 3. Membebaskan kepada Para Penggugat biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- b. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa dalam perkara aquo sejak tanggal 18 Agustus 2021 yaitu dengan adanya surat dari Penggugat (Ahli Waris Thalib bin Muhammad Alkatiri) yang disampaikan kepada Tergugat yakni surat nomor 002/KA.RH/KTP/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 sebagaimana dinyatakan pada point 5 halaman 3 sampai 4 dalam surat tersebut yang berbunyi: “..5.Bahwa dari hasil pengukuran lapangan diperoleh informasi, Halili tidak pernah memberitahukan kepad klien kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya buku tanah (SHM) nomor 109 tahun 1994 atas nama Mat Syarap (sebagaimana terlampir).

- c. Bahwa Umar Mansyur Thalib, dkk **mengetahui adanya Obyek Sengketa** dalam perkara aquo Sertipikat Hak Milik Nomor 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994 Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Gambar Situasi Nomor 2475 tanggal 12 Maret 1994 luas 2.000 M2 terdaftar atas nama Mat Syaraf **sejak tanggal 1 September 2021 yakni sejak didaftarkan Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Ketapang dengan register Perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PN tanggal 1 September 2021** dengan Para Pihak Umar Mansyur Thalib, Abdul Basid dan Marie Mansyur sebagai Penggugat dan bertindak selaku Kuasa Hukum Hukum yaitu Rustam Halim, S.H, M.A.P melawan Halijah Binti Ya'kob (istri Mat Syarap) selaku Tergugat I, Halili bin Mat Sarap selaku Tergugat II, Haryadi bin Mat Sarap selaku Tergugat III, Sumarni binti Mat Sarap selaku Tergugat IV, Susanti binti Mat Sarap selaku Tergugat V, Aminah binti Jayani selaku Tergugat VI, Jamhir bin Amat Akop selaku Tergugat VII, Sopian Murni Bin Murni selaku Tergugat VIII, Saparudin bin Safi'l selaku Tergugat IX, Asnawi Bin Mat Syarap selaku Tergugat X, Sutini binti Mat Syarap selaku Tergugat XI, Yanti Binti Murni selaku Tergugat XII, dan **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang selaku Tergugat XIII.**

Bahwa dalam Gugatannya pada posita nomor 1 dan 2 pada halaman 7 Umar Mansyur Thalib, dkk selaku Penggugat dalam Perkara

Halaman 26 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35/Pdt.G/2021/PN di Pengadilan Negeri Ketapang mendalilkan antara lain bahwa: (1) Penggugat adalah Ahli Waris yang merupakan keturunan (generasi) ketiga dan keempat dari Tahlib Bin Muhammad Alkatiri, lahir di Ketapang tahun 1849 dan meninggal dunia di Ketapang pada tahun 1939. Penggugat mewakili Ahli Waris yang telah ditunjuk sebagai pengurus dan telah dibuat serta ditetapkan dalam sebuah keputusan silsilah Ahli Waris Thalib Bin Muhammad Alkatiri dan Maimunah binti Awab di hadapan Notaris di Ketapang, Yusuf Chatami Bahtera, S.H tanggal 23 Juni 2016. (2) Bahwa Penggugat sebagai bagian dari Ahli Waris memiliki tanah yang terletak di Jalan Cilincing RT 003/RW 002 Dusun Melate Desa Suka Baru Kecamatan Benua Kayong, Ketapang Kalimantan Barat. Total Luas 446.289,875 M2 (44,63 hektare) sebagaimana antara lain posita Penggugat pada angka 4 pada halaman 8.

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PN di Pengadilan Negeri Ketapang adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994 Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Gambar Situasi Nomor 2475 tanggal 12 Maret 1994 luas 2.000 M2 terdaftar atas nama Mat Syarap.

Bahwa Perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PN di Pengadilan Negeri Ketapang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN KTP tanggal 23 Pebruari 2022 dengan amar putusan :

Halaman 27 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I sampai Tergugat VII mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur atau obscur libel;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp.3.600.000,-00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 35/Pdt.G/2021/PN KTP tanggal 23 Pebruari 2022 tersebut Penggugat mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan Nomor 38/PDT/2022/PT. PTK tanggal 18 Mei 2022 dengan amar putusan :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 35/Pdt.G/2021/PNKTP tanggal 23 Pebruari yang banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang

Halaman 28 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi sebagaimana relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2021 KTP tanggal 10 Juni 2022 dari Pengadilan Negeri Ketapang, dan kini masih berproses dan belum mendapat putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perkara Perdata tersebut juga juga diuraikan, didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada point 3 halaman 4 sampai dengan halaman 5 dalam Perkara pada Pangadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 12/G/2022/PTUN.PTK.

- d. Bahwa Penggugat (Umar Mansyur Thakib, dkk) mengetahui adanya obyek sengketa dalam perkara aquo yakni sejak tanggal 7 Pebruari 2021 sekitar pukul 09.30 WIB dirumah Bapak Anwar, mantan Kepala Desa Sukabaru sebagai mana posita nomor 5 pada halaman 10 dalam Gugatannya pada Perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PN KTP di Pengadilan Negeri Ketapang.
- e. Bahwa Ismet dalam perkara Aquo dalam Gugatannya pada halaman 8 Dasar dan alasan Gugatan pada angka 1 menyebutkan bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris yang merupakan keturunan keempat dari Thalib bin Muhammad Alkatiri dan obyek yang disengketakan oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 29 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994 Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Gambar Situasi Nomor 2475 tanggal 12 Maret 1994 luas 2.000 M2 terdaftar atas nama Mat Syarap. Dengan demikian Ismet selaku Penggugat dalam perkara aquo yang juga mendalilkan sebagai Ahli Waris Thalib bin Muhammad Alkatiri secara hukum juga telah mengetahui adanya obyek sengketa sebagaimana uraian diatas pada point a sampai dengan d yakni sejak tanggal 7 Pebruari 2021 sekitar pukul 09.30 WIB dirumah Bapak Anwar, mantan Kepala Desa Sukabaru sebagaimana posita nomor 5 pada halaman 10 dalam Gugatannya pada Perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PN KTP di Pengadilan Negeri Ketapang atau sejak tanggal 1 September 2021 yakni sejak didaftarkan Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Ketapang dengan register Perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PN tanggal 1 September 2021.

- f. Bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa sejak tanggal 21 Maret 2022 yakni Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat nomor 001/KA-RH/KTP/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang teguran atas luas Sertipikat Hak Milik Nomor 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994 gambar situasi 2475 tanggal 12 Maret 1994 luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya angka 1 pada halaman 3.
- g. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dari point a sampai dengan f maka Pemohon (Penggugat) telah mengetahui adanya obyek

Halaman 30 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sejak 7 Pebruari 2021 telah melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari yakni sebanyak 516 hari (terhitung 7 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 atau sejak tanggal didaftarkannya Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak), sejak tanggal 18 Agustus 2021 telah melebihi waktu 90 hari yakni sebanyak 324 hari (terhitung tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 atau sejak tanggal didaftarkannya Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak) atau sejak tanggal 1 September 2021 telah melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari yakni sebanyak 311 hari (terhitung 1 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 atau sejak tanggal didaftarkannya Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak), atau sejak tanggal 21 Maret 2022 telah melebihi waktu 90 (Sembilan puluh) hari yakni sebanyak 109 hari (terhitung 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 atau sejak tanggal didaftarkannya Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak).

Berdasarkan point 2 a, sampai dengan point 2 g tersebut jelas Gugatan Penggugat telah melebihi dari 90 (sembilan puluh) hari maka Gugatan Penggugat telah melanggar Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian mohon yang mulia majelis hakim dalam perkara ini untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan dan tidak mempunyai kepentingan yang layak karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa karena hubungan antara Penggugat dengan tanah yang oleh Penggugat diklaim sebagai kepunyaan/ oleh Penggugat adalah tidak benar hal ini berdasarkan adanya sengketa/perkara perdata di Pengadilan Negeri Ketapang menyangkut kepemilikan tanah dengan obyek sengketa sama dengan obyek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara ini yaitu perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PN KTP dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 35/Pdt.G/2021/PN KTP tanggal 23 Pebruari 2022 tersebut Penggugat mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan Nomor 38/PDT/2022/PT. PTK tanggal 18 Mei 2022 dan Penggugat mengajukan kasasi dan masih berproses di Mahkamah Agung dan belum berkekuatan hukum tetap. Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan karena dalil posita Penggugat sebagaimana Penggugat dalilkan pada :

Halaman 32 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“point 6 pada halaman 10 sampai 11 yang berbunyi:” bahwa semasa hidupnya Mat syarap diberi tugas oleh H. Salim Thalib Alkatiri sebagai penjaga kebun. H. Salim Thalib Alkatiri tidak pernah memberikan tanah secara Cuma-Cuma apalagi menjual sebidang kepada Mat Syarap. Pada kenyataannya Mat Syarap mendirikan rumah atas tanah milik Hadiah, padahal tanah tersebut telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Hadiah. Selanjutnya pada Point 8 pada halaman 11; “Bahwa Mat Syarap melalui istri dan anak-anaknya tidak pernah memberitahukan kepada Pengugat tentang adanya obyek sengketa. Tatkala Pengugat hendak mengajukan permohonan sertipikat Hak Milik timbullah sengketa pada bagian tanah tersebut karena di atas tanah yang sudah ada Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Hadiah telah ada Sertipikat Hak Milik Nomor 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994, Gambar Situasi 2475, Luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap”

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kualifikasi sebagai Penggugat, tidak mempunyai kepentingan hukum yang layak, tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan karena ada pihak lain yang lebih berhak yakni Hadiah karena dasar untuk mengajukan Gugatan ini adalah Surat Keterangan Tanah atas nama Hadiah bukan Ismet.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon yang mulia majelis hakim dalam perkara ini untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



II. Mengenai Upaya Administratif dan Banding Administratif.

1. Bahwa Tergugat secara tegas dan menolak dalil Penggugat pada point 1 halaman 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat dengan mengajukan atau menyampaikan surat Nomor 001/KA.RH/KTP/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Surat Teguran Hukum Atas Lahan Luas SHM Nomor 109 Tahun 1994. Bahwa Surat Penggugat Nomor 001/KA.RH/KTP/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Surat Teguran Hukum Atas Lahan Luas SHM Nomor 109 Tahun 1994 **di dalam surat tersebut tidak ada diketemukan permohonan atau permintaan dari Penggugat kepada Tergugat untuk upaya administratif** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 dan Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang ada dalam surat Penggugat tersebut adalah “memohon kiranya Bapak Kepala Kantor Pertanahan/Agraria Tata Ruang Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk memberhentikan proses (fending proses) terhadap siapa saja yang mengajukan permohonan pembuatan SHM, khususnya kepada keturunan/Ahli Waris M. Syaraf alias Mat Sarap, yakni tanah kebun yang kami sengkatakan, selain itu, kami juga meminta informasi penjelasan Bapak terhadap luas tanah SHM nomor 109 tahun 1994 karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang beredar di masyarakat di sekitar tanah tersebut cukup beragam dan menimbulkan kontroversi:

Bahwa berhubung surat dari Penggugat tersebut bukan lah permohonan upaya administratif maka telah Tergugat tanggap/balas sebagaimana surat Tergugat Nomor MP.01/664-61-04/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 perihal Surat Teguran Hukum Atas Luas SHM 109 Tahun 1994.

Bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana isi dari surat 001/KA.RH/KTP/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 adalah :

- a. untuk memberhentikan proses (fending proses) terhadap siapa saja yang mengajukan permohonan pembuatan SHM, khususnya kepada keturunan/Ahli Waris M. Syaraf alias Mat Sarap, yakni tanah kebun yang kami sengkatakan, jadi disini jelas bahwa Penggugat memohon kepada Tergugat agar tidak menerbitkan sertipikat baru pada tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya yang akan diajukan permohonan hak atas tanahnya oleh pihak lain khususnya keturunan/Ahli Waris M. Syaraf alias Mat Sarap, dengan demikian bukan permohonan upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 dan Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
- b. meminta informasi penjelasan Bapak (dalam perkara Aquo selaku Tergugat) terhadap luas tanah SHM nomor 109 tahun 1994 karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang beredar di masyarakat di sekitar tanah tersebut cukup beragam dan menimbulkan kontroversi, terhadap hal ini sudah sangat jelas baik dari sisi administratif maupun hukum luas tanah SHM nomor 109 tahun 1994 adalah 2.000 M2 sesuai yang tercatat dan terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994 gambar situasi 2475 tanggal 12 Maret 1994 luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap, yang luas Sertipikat dimaksud telah diketahui oleh Penggugat sebagaimana Gugatannya pada Perkara perdata di Pengadilan Negeri Ketapang dengan demikian permintaan untuk informasi luas tersebut demikian bukan permohonan upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 dan Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

- c. Bahwa mengenai segala isi surat dari Penggugat sebagaimana suratnya surat nomor 001/KA.RH/KTP/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 telah Tergugatanggapi dan balas dengan surat Nomor MP.01/664-61-04/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 perihal Surat Teguran Hukum Atas Luas SHM 109 Tahun 1994 yang pada intinya dijelaskan bahwa maksud dan tujuan surat Penggugat semuanya telah Penggugat sampaikan selaku Penggugat pada Pengadilan Negeri Ketapang dengan register Perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dan telah mendapat putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 35/Pdt.G/2021/PN KTP tanggal 23 Pebruari 2022, perkara dimaksud belum berkekuatan hukum tetap.

2. Bahwa Tergugat secara tegas dan menolak dalil Penggugat pada point 1 halaman 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya banding administratif kepada Tergugat dengan mengajukan atau menyampaikan surat Nomor 001/KA.RH/KTP/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal Surat Teguran Hukum Atas Lahan Luas SHM Nomor 109 Tahun 1994 **di dalam surat tersebut tidak ada diketemukan permohonan atau permintaan dari Penggugat kepada Tergugat untuk upaya banding administratif** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 dan Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang ada dalam surat Penggugat tersebut sebagaimana pada point 1 sampai point 2 pada halaman 1 dan halaman 2 yang pada intinya sebagai berikut:

"1. Meminta penjelasan tentang luas SHM Nomor 109 Tahun 1994 dikarenakan ada perbedaan sangat prinsip antara lebar dan panjang sebagaimana tertera dalam peta gambar situasi. 2. Meminta kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang sebagai institusi yang berkompeten menjelaskan tentang luas tanah tersebut", selanjutnya dalam surat tersebut Penggugat mensomasi Tergugat untuk memberikan

Halaman 37 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban kepada Penggugat paling lama (7) hari sejak surat tersebut secara administratif.

Bahwa terhadap Surat tersebut dalam perkara Aquo selaku Penggugat telah Tergugat tanggap/balas sebagaimana surat Tergugat Nomor IP.02.05/810-61.04/IV/2002 tanggal 20 April 2022 perihal Tanggapan Atas Surat Balasan Tentang Luas SHM Nomor 109 yang pada intinya menyampaikan bahwa untuk memenuhi permintaan tersebut maka diminta mendaftarkan permohonan Pengukuran Ulang pada loket pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang serta melengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa secara administratif dan hukum sudah sangat jelas bahwa luas tanah SHM Nomor 109 SukaBaru tahun 1994 adalah 2.000 M2 sesuai yang tercatat dan terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994 gambar situasi 2475 tanggal 12 Maret 1994 luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap, yang luas Sertipikat dimaksud telah diketahui oleh Penggugat sebagaimana Gugatannya pada Perkara perdata di Pengadilan Negeri Ketapang sebagaimana telah Tergugat uraian pada point nomor 1 huruf b.

Bahwa apabila terjadi penguasaan fisik bidang tanah oleh pemegang hak atas tanah berbeda dengan data fisik dan yuridis yang ada pada Sertipikat Hak Atas Tanah maka perlu dilakukan pengukuran ulang yang harus dimohon pemegang hak atas tanah dengan melengkapi persyaratan sebagaimana surat Tergugat Nomor IP.02.05/810-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.04/IV/2002 tanggal 20 April 2022 perihal Tanggapan Atas Surat Balasan Tentang Luas SHM Nomor 109.

Bahwa terkait permohonan untuk meminta kepastian lebar dan panjang obyek sengketa berdasarkan peraturan yang berlaku untuk penyajian data fisik/bidang tanah yang terdaftar (sertipikat hak atas tanah) satuan ukurannya adalah luas bukan panjang dan lebar. Data fisik obyek bidang tanah baik bentuk dan ukurannya disetiap sisi bidang tanah diuraikan dalam suatu Gambar Ukur.

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Peradilan Republik Indonesia yang berbunyi: "Informasi yang dikecualikan meliputi: I Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkahnya".

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Surat Nomor 001/KA.RH/KTP/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal Surat Teguran Hukum Atas Lahan Luas SHM Nomor 109 Tahun 1994 bukan permohonan upaya banding administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 dan Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Halaman 39 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan point 1, sampai dengan point 2 kami memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dan memutuskan :

1. bahwa Surat Penggugat Nomor 001/KA.RH/KTP/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Surat Teguran Hukum Atas Lahan Luas SHM Nomor 109 Tahun 1994 dan surat Nomor 001/KA.RH/KTP/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal Surat Teguran Hukum Atas Lahan Luas SHM Nomor 109 Tahun 1994 bukan permohonan upaya administratif dan upaya banding administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 dan Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
2. Menyatakan bahwa telah tepat, benar dan berdasar atas hukum surat Tergugat Nomor MP.01/664-61-04/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 perihal Surat Teguran Hukum Atas Luas SHM 109 Tahun 1994 dan Surat Tergugat Nomor IP.02.05/810-61.04/IV/2002 tanggal 20 April 2022 perihal Tanggapan Atas Surat Balasan Tentang Luas SHM Nomor 109.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi dan Mengenai Upaya Administratif dan Banding Administratif di atas menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak

Halaman 40 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisahkan dari hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat pada bagian Pokok Perkara di bawah ini.

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat .
3. Bahwa secara hukum dan administratif Sertipikat Hak Milik Nomor: 109 Desa Suka Baru, Gambar Situasi Nomor: 2475/1994, tanggal 12 Maret 1994, luas 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) dari mulai terbit sertipikat tersebut sampai sekarang masih terdaftar dan tercatat atas nama MAT SYARAP selaku pemegang hak sesuai dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang dan belum ada perubahan apapun baik melalui perbuatan hukum seperti peralihan hak karena jual-beli, hibah atau melalui suatu peristiwa hukum seperti peralihan hak karena waris.
4. Bahwa dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 109 atas nama Mat Syarap antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa Mat Syarap mengajukan permohonan sertipikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Desa Suka Baru, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan antara lain melampirkan alas hak penguasaan tanah yakni sebagai penggarap pertama yang dijelaskan dalam Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 1993 yang diketahui Kepala Desa Suka Baru dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Suka Baru Nomor 2009/139//1993 tanggal 27 Juni 1993 diketahui Camat Matan Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan Legalisasi No. 594/042/Pem tanggal 28-9-1993

kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang.

b. Bahwa terhadap permohonan tersebut berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang yang dalam perkara aquo selaku Tergugat karena dipandang telah memenuhi syarat maka permohonan tersebut diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, diantaranya diatur dalam Pasal 19 ayat (2) hurup b, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), pasal 22 ayat (1)

2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, diantaranya:

- Pasal 2 ayat (1): "Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerah-daerah yang setingkat dengan itu (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : desa)."

- Pasal 3 ayat (1): "Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa."

- Pasal 3 ayat (2): "Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan:

a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. penetapan batas-batasnya.

- Pasal 3 ayat (3): "Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan.
- Pasal 14 ayat (1): "Semua surat Keputusan mengenai pemberian hak atas tanah yang diKuasa Hukumi langsung oleh Negara (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut tanah Negara) dikirim oleh Pejabat yang berwenang memberi hak itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, untuk dibukukan dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan."

2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965 Tentang Pedoman-pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran

Halaman 43 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961, diantaranya:

- Pasal 1 ayat (2): "Jika sesuatu daerah telah ditetapkan sebagai "daerah-persiapan", oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan berturut-turut diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan yang berikut:
 - a. pengukuran titik-dasar dari seluruh daerah persiapan;
 - b. pembuatan peta-peta titik dasar;
 - c. pembagian daerah persiapan dalam lembar-lembar dari pembuatan lembar-lembar itu;
 - d. pengukuran dan pembuatan peta-peta situasi dari "daerah persiapan desa" demi desa."
- Pasal 1 ayat (3): "Setelah peta-peta situasi dari "daerah-persiapan" selesai dibuat, maka daerah itu diusulkan oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah kepada Menteri Agraria untuk ditetapkan sebagai daerah di mana pendaftaran tanah harus diselenggarakan secara lengkap (selanjutnya disebut: daerah lengkap)."
- Pasal 6: "Setelah semua peta-pendaftaran dari sesuatu desa disahkan menurut pasal 5 ayat (3), pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yang belum dipeta dalam petapendaftaran untuk keperluan pendaftaran haknya dilakukan bidang tanah demi bidang tanah, dengan ketentuan, bahwa penyelidikan riwayat dan penetapan



batas-batas bidang tanah tetap dilakukan oleh Panitia yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961.”

- c. Bahwa permohonan hak atas tanah oleh pemohon dalam hal ini Mat Syarap yang telah dilengkapi bukti-bukti kepemilikan maka dilakukan pengukuran sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan pada saat pengukuran tersebut bidang tanah yang dimohon ditunjukkan oleh pemohon kepada Tergugat dan hasilnya oleh Tergugat dituangkan dalam Gambar Situasi Nomor: 2475/1994, tanggal 12 Maret 1994, luas 2.000 M2 (dua ribu meter persegi).
- d. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965 Tentang Pedoman-pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah terhadap tanah yang dimohon oleh pemohon hal ini Mat Syarap, Tergugat telah melaksanakannya sebagaimana diuraikan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor 53-Prona/M.1/Sekr-HHT/PRONA 93-94 tanggal 11-11-1993 yang selanjutnya diuraikan dalam **diktum menimbang huruf a.1** pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107/M.1/PRONA/1994 tanggal 29 Januari 1994 tentang
Pemberian Hak Milik Atas Nama Mat Syarap dan Kawan-kawan
(29 orang) atas tanah Terletak di Desa Suka Baru, Kecamatan
Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang yang pada pokoknya
menguraikan antara lain:

“a.1” - Tanah yang dimohon oleh Sdr. Mat Syarap dengan Hak
Milik adalah tanah Negara seluas 2.000 M2 yang diKuasa
Hukumi oleh pemohon sejak tahun 1967 sebagai
penggarap pertama, sebagaimana dijelaskan dalam Surat
Pernyataan tang 15 Maret 1993 yang diketahui Kepala
Desa Suka Baru dan Camat Matan Hilir Selatan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa
Suka Baru Nomor 2009/139/1993 tanggal 27 Juni 1993
diketahui Camat Matan Hilir Selatan dengan Legalisasi
No. 594/042/Pem tanggal 28-9-1993 membenarkan
bahwa tanah seluas 2000 M2 tersebut telah diKuasa
Hukumi oleh Sdr. Mat Syarap dan tidak menimbulkan
silang sengketa dengan pihak lain.

- Setelah diukur secara kadastral luasnya adalah 2.000 M2
sebagaimana diuraikan dalam Peta Situasi tanggal 1-11-
1993 Lembar I persil Nomor 1.

“b. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah A Kabupaten Ketapang
setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan hak,
mengenai fisik atas tanah yang dimohon, batas-batas



tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan para pemohon serta kepentingan lainnya sebagaimana dituangkan dalam Pemeriksaan Tanah A nomor Nomor 53-Prona/M.1/Sekr-HHT/PRONA 93-94 tanggal 11-11-1993 berkesimpulan :

1. Bahwa tanah tersebut benar tanah Negara yang telah diKuasa Hukumi oleh/kepunyaan Sdr. Mat Syarap dkk sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, terletak di Desa Suka Baru, Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang sebagaimana tersebut dalam surat-surat yang menjadi alas haknya.
2. Pada waktu pemeriksaan, benar tanah Negara tersebut diKuasa Hukumi dan digunakan oleh Sdr. Mat Syarap, dkk sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, dan tidak ada diterima keberatan baik dari orang yang letak tanahnya berbatasan maupun dari Pihak Ketiga lainnya, luasnya dan batas-batasnya serta juga tidak dalam keadaan sengketa/digugat baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat untuk diproses lanjut sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973.



4. Bahwa terhadap permohonan ini tidak ada keberatan-keberatan yang diterima dan kecuali pemohon tidak ada yang berhak atas tanah yang dimohon.
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor 107/M.1/PRONA/1994 tanggal 29 Januari 1994 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Mat Syarap dan Kawan-kawan (29 orang) atas tanah Terletak di Desa Suka Baru, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 109 Desa Suka Baru, Gambar Situasi Nomor: 2475/1994, tanggal 12 Maret 1994, luas 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) terdaftar atas nama Mat Syarap.
5. Bahwa Sertipikat berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA): "Pemberian surat-surat tanda bukti, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat" berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah: "Sertipikat tersebut pada ayat (3) Pasal ini adalah surat-tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah, wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan", dengan demikian Sertipikat Hak Milik Nomor: 109 Desa Suka Baru, Gambar Situasi Nomor: 2475/1994,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 1994, luas 2.000 M2 terdaftar atas nama Mat Syarap adalah sah dan sebagai surat tanda bukti yang kuat dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka dalam penerbitan sertifikat dalam perkara aquo obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, benar dan tidak keliru, cermat, teliti dan melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik.
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tindakan Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi segala persyaratan dan sudah melalui Prosedural yang *Rechmatig* (berdasarkan Hukum), serta Tergugat telah melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan serta berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan perundangan terkait lainnya.
8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan:

Halaman 49 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat melanggar Asas Ketidakberpihakan, dalil yang demikian adalah tidak benar dan tidak tepat karena dalam penerbitan obyek sengketa pada saat diterbitkannya tidak ada pihak lain yang memohon pada bidang tanah obyek sengketa selain pemohon yakni Mat Syarap, tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang berbatasan atau pihak lain pada saat permohonan diproses hingga terbitnya obyek sengketa sebagaimana uraian Tergugat pada point d halaman 8 sampai dengan 9 diatas khususnya pada point b angka 1 sampai dengan angka 4. Berdasarkan hal-hal tersebut jelas dan tegas Tergugat tidak melanggar Asas Ketidakberpihakan.
- b. Tergugat melanggar Asas Kecermatan, dalil yang demikian adalah tidak benar dan tidak tepat karena dalam penerbitan obyek sengketa Tergugat sudah sangat cermat dengan didasari oleh dokumen yang disampaikan oleh pemohon dan meneliti riwayat tanah sebagaimana uraian Tergugat pada point d halaman 8 khususnya pada angka a.1. Berdasarkan hal-hal tersebut jelas dan tegas Tergugat tidak melanggar Asas Kecermatan.
- c. Tergugat melanggar Asas Keterbukaan: dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat Melanggar asas Keterbukaan yang menyatakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan pembangunan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu dalil yang sangat jelas keliru, tidak benar, tidak tepat dan mengada-ngada karena obyek sengketa bukan obyek pengadaan tanah atau lokasi tanah/bidang tanah pada saat dimohon bukan dalam rangka Pengadaan Tanah, obyek bidang tanah sengketa hanya proses permohonan hak atas tanah yang tidak ada kaitan apapun terhadap mekanisme atau peraturan perundangan yang mengatur tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, dan Tergugat sangat terbuka menyampaikan informasi terkait dengan penerbitan sertifikat atau obyek sengketa baik melalui proses persidangan perkara perdata sebagaimana telah diuraikan pada bagian Eksepsi diatas maupun surat-menyurat yang telah Tergugat sampaikan kepada Penggugat sebagaimana uraian Eksepsi dan Mengenai Upaya Administratif dan Banding Administratif diatas dan mengenai luas tanah obyek sengketa sudah sangat jelas yaitu 2.000 M2 dan terkait permohonan untuk meminta kepastian lebar dan panjang obyek sengketa berdasarkan peraturan yang berlaku untuk penyajian data fisik/bidang tanah yang terdaftar (sertipikat hak atas tanah) satuan ukurannya adalah luas bukan panjang dan lebar. Data fisik obyek bidang tanah baik bentuk dan ukurannya disetiap sisi bidang tanah diuraikan dalam suatu Gambar Ukur dan berdasarkan Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi

Halaman 51 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik di Lingkungan Badan Peradilan Republik Indonesia yang berbunyi: "Informasi yang dikecualikan meliputi: 1 Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkahnya" Dengan demikian tidak ada asas Keterbukaan yang dilanggar oleh Tergugat.

- d. Tergugat melanggar Asas Pelayanan Yang Baik: Dalil Penggugat yang menyatakan memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dalil yang tidak tepat dan tidak berlandaskan atas hukum apabila dikaitkan dengan penerbitan obyek sengketa karena tidak ada keluhan atau keberatan yang diterima oleh Tergugat pada saat penerbitan obyek sengketa pada tahun 1994 terhadap hal tersebut, namun aneh dan janggal dan tidak tepat dan tidak berdasar justru Penggugat yang menyatakan tidak diberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas. Adalah hal yang sangat keliru Penggugat mengartikan Asas Pelayanan Yang Baik tersebut dengan mengaitkannya dengan dugaan dari Penggugat yang menyatakan Tergugat menghindari dari tanggungjawab sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dengan dalih dan merasa hal tersebut sejak mengirimkan surat meminta informasi tentang obyek Sengketa. Dengan demikian tidak ada asas Pelayanan Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penggugat Nomor 001/KA.RH/KTP/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Surat Teguran Hukum Atas Lahan Luas SHM Nomor 109 Tahun 1994 dan surat Nomor 001/KA.RH/KTP/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal Surat Teguran Hukum Atas Lahan Luas SHM Nomor 109 Tahun 1994 bukan permohonan upaya administratif dan upaya banding administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 dan Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
3. Menyatakan tepat, benar dan berdasar atas hukum surat Tergugat Nomor MP.01/664-61-04/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 perihal Surat Teguran Hukum Atas Luas SHM 109 Tahun 1994 dan Surat Tergugat Nomor IP.02.05/810-61.04/IV/2002 tanggal 20 April 2022 perihal Tanggapan Atas Surat Balasan Tentang Luas SHM Nomor 109.
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 53 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994 Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Gambar Situasi Nomor 2475 tanggal 12 Maret 1994 luas 2.000 M2 terdaftar atas nama Mat Syarap.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah pula menanggapi dengan menyampaikan Jawaban tertanggal 11 Agustus 2022 yang diunggah/diupload melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-court Mahkamah Agung RI) pada tanggal 11 Agustus 2022, Jawaban pihak Tergugat II Intervensi tersebut mengemukakan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui oleh Tergugat II Intervensi secara nyata;
2. Bahwa Gugatan Aquo Penggugat telah Kadaluarsa sebagaimana berdasarkan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 55 Yang Berbunyi sebagai berikut :
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; juncto Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) ***“Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif Pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Administratif”*** bahwa jelas terhadap Objek Sengketa Aquo tersebut telah diketahui oleh Penggugat melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana hal tersebut secara jelas dan nyata diakui oleh Penggugat terkait “Tenggang Waktu dan Upaya Administratif pada Hal 4 Poin ke 3 Penggugat telah menjelaskan secara nyata dan tegas bahwa telah melakukan upaya hukum Gugatan Keperdataan di Pengadilan Negeri Ketapang yang di Register dengan Nomor : 35/Pdt.G/2021/PN.PTK yang sebagaimana terhadap perkara tersebut telah diputus tertanggal 23 Februari 2022 dan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang tersebut telah dilakukan upaya Hukum Banding sebagaimana di Register dengan Nomor Perkara : 38/PDT.2022/PT.PTK dan terhadap Perkara tersebut juga telah diputus tertanggal 18 Mei 2022 serta Penggugat juga telah mengajukan upaya hukum Kasasi tertanggal 3 Juni 2022;

Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Keperdataan di Pengadilan Negeri Ketapang yang di Register dengan Nomor : 35/Pdt.G/2021/PN.PTK yang sebagaimana terhadap perkara tersebut telah diputus tertanggal 23 Februari 2022 dan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang tersebut

Halaman 55 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan upaya Hukum Banding sebagaimana di Register dengan Nomor Perkara : 38/PDT.2022/PT.PTK dan terhadap Perkara tersebut juga telah diputus tertanggal 18 Mei 2022 serta Penggugat juga telah mengajukan upaya hukum Kasasi tertanggal 3 Juni 2022 Penggugat yang mengajukan Gugatan Aquo tersebut adalah Pihak yang bernama **UMAR MANSYUR THALIB, ABDUL BASID, MAR'IE MANSYUR** pihak-pihak tersebut sebagaimana dalam Perkara Nomor : 6/G/2022/PTUN.PTK sebagaimana terhadap Gugatan tersebut telah dicanut oleh Kuasa Hukum Hukum yang bernama Rustam Halim, S.H., M.A.P dan sebagaimana pada Gugatan tersebut didaftarkan kembali sebagaimana Gugatan Aquo yang hanya menjadi Pembeda terhadap Gugatan Aquo tersebut Pihak yang menjadi Penggugat tersebut;

3. Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak memenuhi Kriteria Sebagai Penggugat dikarenakan tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan Gugatan Aquo dikarenakan Penggugat tidak pernah mengajukan upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 55 Yang Berbunyi sebagai berikut : ***Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) "Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari***

Halaman 56 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif Pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Administratif' dikarenakan Upaya Administratif yang menjadi Dasar Penggugat adalah Surat Nomor :001/KA-RH/KTP/III/2022 Tentang Tegugaran atas luas sertifikat Hak Milik Nomor : 109 tahun 1994 atas nama Mat Syarap tertanggal 21 Maret 2022 dan sebagaimana dalam Perkara Nomor : 6/G/2022/PTUN.PTK yang telah dicabut tersebut yang menjadi dasar upaya Adminitratif untuk diajukan Gugatan adalah Surat yang sama sehingga jelas dalam hal ini Penggugat tidak pernah melakukan Upaya Administratif dikarenakan yang menjadi Pihak dalam mengajukan Upaya Administratif tersebut adalah **UMAR MANSYUR THALIB, ABDUL BASID, MAR'IE MANSYUR** maka dengan tidak memiliki *legal standing*, terhadap Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*);

4. Bahwa Gugatan Aquo Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur syarat formil suatu Gugatan yaitu berupa **OBSCUR LIBEL**, oleh karena Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini dapat Kami buktikan dari uraian dibawah ini yaitu :

Bahwa terlihat jelas dalam Posita Dasar dan Alasan Pengguat dalam Gugatan aquo tersebut dimana bahwa Penggugat mendalilkan dalam Posita 1 (satu) sebagai Keturunan keempat dari **Thalib Bin Muhammad Alkatiri** dan Penggugat merupakan anak Tunggal dari **Hadiyah Binti Hasan** dan pada Posita 2 (dua) Penggugat dalam Gugatan Aquo kembali menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa **Thalib Bin Muhammad** merupakan anak dari **Thalib Bin Muhammad Alkatiri**, bahwa **Thalib Bin Muhammad** telah menikah dengan seorang wanita yang bernama **Maimunah Binti Awab** dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :

1. **Maryam Binti Thalib Muhammad.**
2. **Shaleh Thalib Bin Thalib Muhammad.**
3. **Salim Thalib Bin Thalib Muhammad.**
4. **Nur Binti Thalib Muhammad.**
5. **Ali Thalib Bin Thalib Muhammad.**
6. **Hatim Binti Thalib Muhammad.**

dan berdasarkan Posita 4 (empat) dalam Gugatan aquo Penggugat menerangkan bahwa dari keenam anak **Thalib Bin Muhammad** tersebut telah meninggal dunia dan jika dihubungkan pada Posita 6 (enam) Gugatan Aquo Penggugat yang menerangkan “bahwa semasa hidupnya Mat Syarap diberi tugas oleh **H. Salim Thalib Alkatiri** tida pernah memberikan tanah secara Cuma-Cuma apalagi menjual kepada Mat Syarap” sehingga jelas Penggugat dalam mendalilkan suatu kontruksi Gugatan aquo tersebut sangatlah kontradiktif dalam menjelaskan dalil-dalil aquo tersebut;

Bahwa Penggugat dalam menyusun suatu rangkaian dari pada dalil Gugatan aquo tidak konsisten dalam penyebutan nama-nama yang telah di muat dalam Posita Gugatan aquo tersebut yang man telah terlihat dan tergambar secara jelas dan nyata sebagaimana Penggugat mendalilkan munculnya nama **H. Salim Thalib Alkatiri** yang sangat kontradiktif jika di runtut dari dasar Posita Gugatan aquo tersebut sehingga terhadap Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet*

Ontvankelijk);

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah terurai diatas, Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan Putusan dalam Eksepsi ini dengan diktum sebagai berikut :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;
- Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang terurai dalam Eksepsi sebagaimana yang tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan oleh karenanya dianggap termuat dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal yang dengan tegas dan terang diakui kebenarannya;
3. Bahwa jelas secara nyata Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 Desa Suka Baru tahun 1994 dengan Gambar Situasi 2475/1994 tanggal 12 Maret 1994 seluas 2000 M² sebagaimana dari mulai terbitnya Sertifikat Aquo tersebut sampai dengan saat ini masih terdaftar sebagai pemegang Hak yaitu An. Mat Syarap dan jelas terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 Desa Suka Baru tahun 1994 dengan Gambar Situasi 2475/1994 tanggal 12 Maret 1994



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 2000 M² tersebut belum pernah dilakukan perubahan baik secara

Perbuatan Hukum seperti peralihan hak karena jual beli, ataupun hibah;

4. Bahwa ditolak secara tegas terhadap dalil Gugatan aquo Penggugat pada Posita 8 yang mana Penggugat menyatakan bahwa Mat Syarap melalui istri dan anak-anaknya tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat tentang adanya Objek Sengketa tatkala Penggugat hendak mengajukan Permohonan Hak Milik;

Bahwa jelas dalam hal ini Tergugat II Intervensi jelas tidak mempunyai kapasitas dalam hal tersebut untuk memberitahukan Penggugat yang hendak mengajukan/memohonkan suatu Hak Kepemilikan namun jelas terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 Desa Suka Baru tahun 1994 dengan Gambar Situasi 2475/1994 tanggal 12 Maret 1994 seluas 2000 M² diperoleh dari Tergugat II Intervensi jelas sesuai dengan Peraturan perundangan undangan yang berlaku dan tanpa melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah terurai diatas, Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam Pokok Perkara ini dengan diktum sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil–adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 60 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari pihak Tergugat, pihak Penggugat telah menanggapi dengan menyampaikan Replik tertanggal 8 Agustus 2022 yang diunggah/diupload melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-court Mahkamah Agung RI) pada tanggal 8 Agustus 2022, selengkapanya termuat dalam Berita Acara Sidang Elektronik yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan Duplik tertanggal 18 Agustus 2022 yang diunggah/diupload melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-court Mahkamah Agung RI) pada tanggal 18 Agustus 2022, selengkapanya termuat dalam Berita Acara Sidang Elektronik yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 25 (dua puluh lima) buah yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-25. Seluruh bukti tersebut telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formil sah sebagai alat bukti surat. Bukti-bukti tersebut yaitu :

1. Bukti P-1 : Buku Tanah Nomor 109 Desa Sukabaru, Gambar Situasi Nomor 2475 Tanggal 12 Maret 1994, Luas 2.000 m², atas nama Mat Syarap, Tanggal 22 Maret 1994 (fotokopi dari asli/fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Nomor : 001/KA.RH/KTP/III/2022, Tanggal 21 Maret 2022 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Nomor : 001/KA.RH/KTP/III/2022, Tanggal 30 Maret 2022 (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 (sesuai dengan asli);

4. Bukti P-4 : Surat Nomor : MP.01/664-61.04/III/2022, Tanggal 23

Maret 2022 (sesuai dengan asli);

5. Bukti P-5 : Surat Nomor : IP.02.05/810-61.04/IV/2022, Tanggal 20

April 2022 (sesuai dengan asli);

6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Nomor : 594/905/TAPEM/2011, Tanggal 30 Desember 2011 (sesuai dengan asli);

7. Bukti P-7 : Silsilah Ahli Waris Thalib bin Muhammad dan Maemunah binti Awab, Tanggal 7 November 2014 (sesuai dengan asli);

8. Bukti P-8 : Kartu Keluarga Nomor 6104181002220002 (sesuai dengan asli);

9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Kematian Nomor : B/2.003/KEL.TT.B-472.12/X/2021, Tanggal 25 Oktober 2021 atas nama Thalib Muhammad (sesuai dengan asli);

10. Bukti P-10 : Surat Keterangan Kematian Nomor : B/2.004/KEL.TT.B-472.12/X/2021, Tanggal 25 Oktober 2021 atas nama Maimunah (sesuai dengan asli);

11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Kematian Nomor : B/2.041/KEL.TT.B-472.12/X/2021, Tanggal 28 Oktober 2021 Nur (sesuai dengan asli);

12. Bukti P-12 : Surat Keterangan Kematian Nomor : B/554/KEL.TT.B-472.12/VI/2021, Tanggal 23 Juni 2022 atas nama Ahmad

Halaman 62 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdat (sesuai dengan asli);

- 13 Bukti P-13 : Surat Keterangan Kematian Nomor : B/555/KEL.TT.B-472.12/VI/2021, Tanggal 23 Juni 2022 atas nama Hadiah (sesuai dengan asli);
- 14 Bukti P-14 : Surat Keterangan kepada Hadji Doelhadi bin Hadji Mat Amin, Tanggal 8 Desember 1925 (sesuai dengan asli);
- 15 Bukti P-15 : Surat Milik Nomor 109 atas nama Hadji Mohamad bin Hadji Taib, Tanggal 12 Juli 1929 (sesuai dengan asli);
- 16 Bukti P-16 : Surat Milik Nomor 114 atas nama Doel bin Moesa, Tanggal 18 November 1930 (sesuai dengan asli);
- 17 Bukti P-17 : Surat Milik Nomor 70, Tanggal 5 November 1931 (sesuai dengan asli);
- 18 Bukti P-18 : Surat Jual Beli antara Oeti Pasha bin Oeti Ehsan dan Sjah Salim, Tanggal 9 Desember 1946 (sesuai dengan asli);
- 19 Bukti P-19 : Surat Milik kepada Arsiman, Tanggal 13 Januari 1948 (sesuai dengan asli);
- 20 Bukti P-20 : Surat Jual Beli antara Hadji Moehammad Djoeban bin H.Taib, Tanggal 20 Agustus 1948 (sesuai dengan asli);
- 21 Bukti P-21 : Surat Milik kepada H. Zainul bin H. Taib, Tanggal 25 Agustus 1950 (sesuai dengan asli);
- 22 Bukti P-22 : Surat Jual Beli tanggal 15 Februari 1951;

Halaman 63 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Bukti P-23 : Surat Keterangan Ahli Waris, tanpa tanggal, bulan Oktober 2021 (sesuai dengan asli);
- 24 Bukti P-24 : Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 35/Pdt.G/2021/PN.Ktp (fotokopi dari asli);
- 25 Bukti P-25 : Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 38/Pdt/2022/PT.PTK Juncto Nomor 35/Pdt.G/2021/PN.Ktp (fotokopi dari asli);

Seluruh bukti yang diajukan pihak Penggugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 14 (empat belas) buah yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan tanda bukti T.14. Seluruh bukti tersebut telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formil sah sebagai alat bukti surat. Bukti-bukti tersebut yaitu :

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Nomor SK : 107/M.1/PRONA/1994 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Mat Syarap dan Kawan-Kawan (29 orang), Tanggal 29 Januari 1994 (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 109/Sukabaru, Gambar Situasi Nomor 2475 Tanggal 12 Maret 1994, Luas 2000 m², atas nama Mat Syarap, tanggal 22 Maret 1994 (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Surat dari Ahli Waris Almarhum Datuk Haji Salim Thalib Alkatiri, tertanggal 10 Februari 2021, Kepada Tergugat (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat dari Rustam Halim, S.H., M.A.P selaku Kuasa Hukum Hukum dari Ahli Waris Almarhum Thalib bin Muhammad Alkatiri, Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tertanggal 1 September 2021 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat dari Rustam Halim, S.H., M.A.P selaku Kuasa Hukum Hukum dari Ahli Waris Almarhum Thalib bin Muhammad Alkatiri, Perihal Perbaikan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tertanggal 4 Oktober 2021 (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Ktp, Tanggal 23 Februari 2022 (fotokopi dari asli);
7. Bukti T-7 : Surat Nomor : 001/KA.RH/KTP/III/2022, Tanggal 21 Maret 2022 (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang, Perihal surat teguran hukum atas luas SHM 109 Tahun 1994. Nomor : MP.01/664-61.04/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 (sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat dari Rustam Halim, S.H., M.A.P selaku Kuasa Hukum Hukum dari Ahli Waris Almarhum Thalib bin Muhammad Alkatiri, Perihal Tanggapan Atas Surat Balasan Tentang Luas SHM Nomor 109, Nomor: 001/KA.RH/KTP/III/2022 tertanggal 30 Maret 2022 (sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang, Perihal Tanggapan Atas Surat Balasan Tentang Luas SHM Nomor 109, Surat Nomor: IP.02.05/810-61.04/IV/2022 tertanggal 20 April 2022 (sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Surat dari Rustam Halim, S.H., M.A.P selaku Kuasa Hukum Hukum dari Ahli Waris Almarhum Thalib bin Muhammad Alkatiri, Perihal Surat Teguran Hukum (Somasi), Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/KA.RH/KTP/VIII/2021 tertanggal 18 Agustus 2021

(sesuai dengan asli);

12. Bukti T-12 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang, Perihal Surat Teguran Hukum (Somasi), Nomor : MP.01/1752-61.04/VIII/2021 tertanggal 25 Agustus 2021

(sesuai dengan asli);

13. Bukti T-13 : Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 38/PDT/2022/PT PTK , Tanggal 18 Mei 2022 (fotokopi dari asli);

14. Bukti T-14 : Berita Acara Buku Tanah yang Belum Ditemukan Nomor : 35.1/PHP/2022, Tanggal 30 Agustus 2022 (sesuai dengan asli);

Seluruh bukti yang diajukan pihak Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 10 (sepuluh) buah yang diberi tanda bukti T.II-01 sampai dengan tanda bukti T.II-10. Seluruh bukti tersebut telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formil sah sebagai alat bukti surat. Bukti-bukti tersebut yaitu :

1. Bukti T.II-01 : Identitas Para Pihak Ahli Waris dari almarhum Mat Syarap yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (fotokopi dari asli);

2. Bukti T.II-02 : Kartu Keluarga Mat Syarap dengan Nomor 873.4/006/skb-89/11795 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Ketapang (fotokopi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);

3. Bukti T.II-03 : Buku Nikah Mat Syarap dengan Halijah dngan nomor. 253/1967 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Matan Hilir Kabupaten Ketapang (fotokopi dari asli);
4. Bukti T.II-04 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/054/Pem/2021 atas nama Mat Syarap yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Baru tertanggal 03 Februari 2021 (fotokopi dari asli);
5. Bukti T.II-05 : Surat Keterangan Waris tertanggal 3 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukabaru dan Camat Benua Kayong (fotokopi dari asli);
6. Bukti T.II-06 : Surat Keterangan Nomor 474.4/294/Pem/2022 yang menerangkan bahwa nama yang tercantum pada KTP atas nama Mat Syaraf.S dan Kartu Keluarga atas Nama M.Syarap adalah orang yang sama namanya tercantum pada Sertifikat Hak Milik Nomor 109 atas nama Mat Syarap yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Baru tertanggal 04 Juli 2022 (fotokopi dari asli);
7. Bukti T.II-07 : Surat Keterangan Nomor 140/384/Pem/VIII/2022 menerangkan bahwa Kartu Keluarga Milik Mat Syarap yang anggota keluarganya tercantum didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang sama dengan identitas Pemilik Kartu Tanda Penduduk saat ini yaitu para Ahli Waris Dari Mat Syarap dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Baru tertanggal 03 Agustus 2022 (fotokopi dari asli);

8. Bukti T.II-08 : Sertipikat Hak Milik Nomor 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994, Gambar Situasi Tgl. 12 Maret 1994 No. 2475 Luas 2.000 m², tercatat atas nama MAT SYARAP (fotokopi dari asli);
9. Bukti T.II-09 : Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Ktp dalam Perkara Perdata Gugatan antara Umar Mansyur Thalib DKK sebagai Para Penggugat Melawan Halijah Binti Ya'kob (istri Mat Syarap) Dkk sebagai Para Tergugat (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.II-10 : Putusan Nomor 38/PDT/202/PT PTK dalam Perkara Perdata Tingkat Banding antara Umar Mansyur Thalib DKK sebagai Para Pembanding Melawan Halijah Binti Ya'kob (istri Mat Syarap) Dkk sebagai Para Terbanding (fotokopi dari fotokopi);

Seluruh bukti yang diajukan pihak Tergugat II Intervensi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi fakta di persidangan. Saksi pertama dari pihak Penggugat bernama:

Nama : ANWAR,
Tempat/Tanggal Lahir : Sukabaru, 02 - 05 - 1965,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Agama : Islam,
Status Perkawinan : Kawin,
Pekerjaan : Karyawan Swasta,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Alamat : Jl. Nusantara RT. 003 RW.002 Kelurahan
Sukabaru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten
Ketapang.

Saksi pertama memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya, sedangkan dengan Tergugat Saksi mengaku tidak kenal. Selain itu Saksi juga menyatakan kenal dengan Tergugat II Intervensi karena anak dari Tergugat II Intervensi yang bernama Halili kawin dengan adik Saksi;
- Bahwa Saksi tahu yang dipermasalahkan dalam perkara ini terkait sertipikat hak milik atas nama Mat Syarap nomor 109, tahunnya Saksi lupa luasnya 2000 m²;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui tentang Objek Sengketa karena Saksi juga pernah diperiksa sebagai Saksi di Pengadilan Negeri Ketapang, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas nama Umar Mansur yang menggugat tanah milik H. Salim dan saat itu diperlihatkan Objek Sengketa;

- Bahwa Gugatan tersebut tahun 2021 yang dipermasalahkan karena Umar Mansur merasa itu tanah orang tuanya dan seluruh warga disitu tahu kalau Mat Syarap hanya penjaga kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah milik Mat Syarap dengan sertifikat hak milik nomor 109 yaitu di Jalan Nusantara RT. 3 Desa Sukabaru;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Lihin (Kakek Saksi), sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nusantara, sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Salim dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Dulhadi (Buyut Saksi) beliau bapaknya Pak Lihin;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi Objek Sengketa, terakhir tahun 2021 saat sidang pemeriksaan setempat dari PN Ketapang;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat ada tanah disitu tanah itu milik ibunya bernama Hadiah, lokasinya di Di RT. 3 Dusun Melate Desa Sukabaru Kecamatan Benua Kayong, batas-batasnya sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Halijah, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dulhadi, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Nusantara dan sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Pawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Pak Ismet dan Mat Syarap tumpang tindih karena saat Hadiah (Ibunya Penggugat) mau buat Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 2011, ternyata di atas tanah itu sudah ada Objek Sengketa atas nama Mat Syarap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi pensiun pernah diadakan tiga kali mediasi terkait tanah itu di tahun 2021, mediasi 1 di rumah Saksi dihadiri oleh Mansur, Mar'I, Fitri (Cucu Tergugat II Intervensi), Haryadi (Anak Tergugat II Intervensi), Halili dan Nyoman. Tapi karena tidak pernah ada hasil kesepakatan akhirnya bersengketa di PN Ketapang;
- Bahwa Saksi juga pernah menerbitkan SKT atas nama Mat Syarap lalu SKT itu digunakan untuk mengurus sertifikat dan kemudian terbitlah Objek Sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah dalam SKT tersebut adalah Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sahadi, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Salim, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Nusantara dan Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Salim;
- Bahwa SKT atas nama Mat Syarap sudah Saksi cabut dan pencabutan itu Saksi lakukan secara tertulis. Dalam surat keterangan itu Saksi katakan bahwa "SKT yang Saksi terbitkan tanggal sekian tahun sekian tidak berlaku lagi;
- Bahwa setelah SKT Mat Syarap dibatalkan lalu setahun kemudian ada permohonan SKT dari Hadiah lalu Saksi terbitkan SKT atas nama Hadiah;
- Bahwa hingga saat ini diatas lokasi Objek Sengketa ada 5 rumah milik anak dari Tergugat II Intervensi;

Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Saksi kedua dari pihak Penggugat bernama :

Nama : IMADOEDDIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 18 - 10 - 1970,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Agama : Islam,
Status Perkawinan : Kawin,
Pekerjaan : Petani/Pekebun,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Alamat : Jl. Rahadi Usman RT. 005 RW.003 Kelurahan
Sungai Jawi, Kecamatan Matan Hilir Selatan,
Kabupaten Ketapang.

Saksi kedua memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dan berteman dengan Penggugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya sedangkan dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi Saksi mengaku tidak kenal;
- Bahwa Saksi tahu mengapa dihadirkan sebagai Saksi yaitu untuk memperkuat Gugatan Penggugat, karena Penggugat tidak pernah menjual atau menghibahkan tanah di Desa Sukabaru Jalan Nusantara, Dusun Melate, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang seluas lebih kurang 14 hektar tapi yang digugat dan disertipikatkan luasnya panjang 72 meter dan lebar 16 meter;
- Bahwa dari hasil pembicaraan dengan Penggugat akhirnya Saksi tahu yang digugat adalah tanah dengan sertipikat hak milik nomor 109 dan Penggugat mengatakan di atas tanahnya ada lima buah rumah milik anak-anak Mat Syarap;

Halaman 72 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Mat Syarap adalah penjaga kebun milik H. Salim kakek buyut Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat atas nama Mat Syarap tahun 2022 di rumah salah satu keluarga Penggugat namanya Mar'ie karena beliau meminta bantuan Saksi untuk menjadi Saksi di sidang Pengadilan TUN ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Surat Keterangan Tanah atau SKT yang diterbitkan Kepala Desa Sukabaru atas permohonan Ibu Hadiah;

Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menghadirkan Saksi dalam perkara *a quo*, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara sudah dianggap cukup, maka Para Pihak kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat akhir berupa Kesimpulan. Selanjutnya pihak Penggugat menyampaikan Kesimpulan tertanggal 13 September 2022, pihak Tergugat menyampaikan Kesimpulan tertanggal 15 September 2022 dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Kesimpulan tertanggal 14 September 2022, keseluruhan Kesimpulan tersebut diunggah/diupload pada Tanggal 15 September 2022 melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-court) Mahkamah Agung RI melalui akun Para Pihak dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang Elektronik yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan Para Pihak mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa, yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah disertai kewajiban kepada Tergugat untuk mencabutnya, yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor : 109 Desa Sukabaru, tanggal 22 Maret 1994, gambar situasi 2475, tanggal 12 Maret 1994, luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap (vide bukti P-1 = T-2 = T.II-08);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan mendalilkan bahwa terbitnya Objek Sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga selaku pihak pemegang sertifikat Objek Sengketa a quo, dimana atas panggilan tersebut, Pihak Ketiga atas nama Mat Syarap yang diwakili oleh Ahli Warisnya bernama Halijah, Halili, Haryadi, Sumarni, Susanti, Hasnawi, Surini, Sunarti, Sulinda dan Herman hadir di Pengadilan pada tanggal 27 Juli 2022 diwakili oleh Kuasa Hukum Hukumnya yang bernama Dewa M.Satria W, S.H. dan Zulmi Juniardi, S.H.dan telah masuk sebagai pihak dalam perkara aquo berdasarkan Putusan Sela Nomor 12/G/2022/PTUN.PTK;



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Jawaban tertanggal 4 Agustus 2022 sedangkan Tergugat II Intervensi menanggapi Gugatan Penggugat dalam Jawabannya pada tertanggal 11 Agustus 2022 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI, yang pada pokoknya terdapat Eksepsi dan menolak secara tegas dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi memuat eksepsi, maka selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat di dalam Jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari sejak diketahuinya adanya obyek sengketa sebagaimana dari hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994 Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Gambar Situasi Nomor 2475 tanggal 12 Maret 1994 luas 2.000 M2 terdaftar atas nama Mat Syarap sebelumnya obyek sengketa tersebut telah didaftarkan perkaranya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan register Perkara Nomor 6/G/2022/PTUN.PTK dengan Para Pihak yakni Umar Mansyur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thalib, dkk dengan Kuasa Hukum Hukumnya Rustam Halim, S.H, M.A.P melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang melalui Kuasa Hukumnya Achmad, S.Si.T dan kawan-kawan.

Bahwa dalam agenda persidangan persiapan Perkara Nomor 6/G/2022/PTUN.PTK oleh Penggugat melalui Kuasa Hukum Hukumnya antara lain menjelaskan legal standing Umar Mansyur Thalib, dkk selaku Penggugat mendapat mandat atau Kuasa Hukum dari Ismet untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap obyek sengketa, namun pemberian Kuasa Hukum atau legal standing dari Umar Mansyur Thalib, dkk dalam persidangan persiapan tidak memenuhi syarat formil beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara maka Penggugat mencabut Gugatannya.

- b. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa dalam perkara aquo sejak tanggal 18 Agustus 2021 yaitu dengan adanya surat dari Penggugat (Ahli Waris Thalib bin Muhammad Alkatiri) yang disampaikan kepada Tergugat yakni surat nomor 002/KA.RH/KTP/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 sebagaimana dinyatakan pada point 5 halaman 3 sampai 4 dalam surat tersebut yang berbunyi: “..5.Bahwa dari hasil pengukuran lapangan diperoleh informasi, Halili tidak pernah memberitahukan kepad klien kami tentang adanya buku tanah (SHM) nomor 109 tahun 1994 atas nama Mat Syarap.
- c. Bahwa Umar Mansyur Thalib, dkk mengetahui adanya Obyek Sengketa dalam perkara aquo Sertipikat Hak Milik Nomor 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994 Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten

Halaman 76 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Gambar Situasi Nomor 2475 tanggal 12 Maret 1994 luas 2.000 M2 terdaftar atas nama Mat Syaraf sejak tanggal 1 September 2021 yakni sejak didaftarkan Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Ketapang dengan register Perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PN tanggal 1 September 2021 dengan Para Pihak Umar Mansyur Thalib, Abdul Basid dan Marie Mansyur sebagai Penggugat dan bertindak selaku Kuasa Hukum yaitu Rustam Halim, S.H, M.A.P melawan Halijah Binti Ya'kob (istri Mat Syaraf) selaku Tergugat I, Halili bin Mat Sarap selaku Tergugat II, Haryadi bin Mat Sarap selaku Tergugat III, Sumarni binti Mat Sarap selaku Tergugat IV, Susanti binti Mat Sarap selaku Tergugat V, Aminah binti Jayani selaku Tergugat VI, Jamhir bin Amat Akop selaku Tergugat VII, Sopian Murni Bin Murni selaku Tergugat VIII, Saparudin bin Safi'l selaku Tergugat IX, Asnawi Bin Mat Syaraf selaku Tergugat X, Sutini binti Mat Syaraf selaku Tergugat XI, Yanti Binti Murni selaku Tergugat XII, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang selaku Tergugat XIII.

Bahwa dalam Gugatannya pada posita nomor 1 dan 2 pada halaman 7 Umar Mansyur Thalib , dkk selaku Penggugat dalam Perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PN di Pengadilan Negeri Ketapang mendalilkan antara lain bahwa: (1) Penggugat adalah Ahli Waris yang merupakan keturunan (generasi) ketiga dan keempat dari Tahlib Bin Muhammad Alkatiri, lahir di Ketapang tahun 1849 dan meninggal dunia di Ketapang pada tahun 1939. Penggugat mewakili Ahli Waris yang telah ditunjuk sebagai pengurus dan telah dibuat serta ditetapkan dalam sebuah keputusan

Halaman 77 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silsilah Ahli Waris Thalib Bin Muhammad Alkatiri dan Maimunah binti Awab di hadapan Notaris di Ketapang, Yusuf Chatami Bahtera, S.H tanggal 23 Juni 2016.(2) Bahwa Penggugat sebagai bagian dari Ahli Waris memiliki tanah yang terletak di Jalan Cilincing RT 003/RW 002 Dusun Melate Desa Suka Baru Kecamatan Benua Kayong, Ketapang Kalimantan Barat. Total Luas 446.289,875 M2 (44,63 hektare) sebagaimana antara lain posita Penggugat pada angka 4 pada halaman 8.

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PN di Pengadilan Negeri Ketapang adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994 Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Gambar Situasi Nomor 2475 tanggal 12 Maret 1994 luas 2.000 M2 terdaftar atas nama Mat Syarap.

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 35/Pdt.G/2021/PN KTP tanggal 23 Pebruari 2022 tersebut Penggugat mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan Nomor 38/PDT/2022/PT. PTK tanggal 18 Mei 2022.

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi sebagaimana relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2021 KTP tanggal 10 Juni 2022 dari Pengadilan Negeri Ketapang, dan kini masih berproses dan belum mendapat putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 78 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata tersebut juga diuraikan, didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada point 3 halaman 4 sampai dengan halaman 5 dalam Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 12/G/2022/PTUN.PTK.

- d. Bahwa Penggugat (Umar Mansyur Thakib, dkk) mengetahui adanya obyek sengketa dalam perkara aquo yakni sejak tanggal 7 Pebruari 2021 sekitar pukul 09.30 WIB dirumah Bapak Anwar, mantan Kepala Desa Sukabaru sebagai mana posita nomor 5 pada halaman 10 dalam Gugatannya pada Perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PN KTP di Pengadilan Negeri Ketapang.
- e. Bahwa Ismet dalam perkara Aquo dalam Gugatannya pada halaman 8 Dasar dan alasan Gugatan pada angka 1 menyebutkan bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris yang merupakan keturunan keempat dari Thalib bin Muhammad Alkatiri dan obyek yang disengketakan oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994 Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Gambar Situasi Nomor 2475 tanggal 12 Maret 1994 luas 2.000 M2 terdaftar atas nama Mat Syarap. Dengan demikian Ismet selaku Penggugat dalam perkara aquo yang juga mendalilkan sebagai Ahli Waris Thalib bin Muhammad Alkatiri secara hukum juga telah mengetahui adanya obyek sengketa sebagaimana uraian diatas pada point a sampai dengan d yakni sejak tanggal 7 Pebruari 2021 sekitar pukul 09.30 WIB dirumah Bapak Anwar, mantan Kepala Desa Sukabaru sebagaimana posita nomor 5 pada halaman 10 dalam Gugatannya pada

Halaman 79 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PN KTP di Pengadilan Negeri Ketapang atau sejak tanggal 1 September 2021 yakni sejak didaftarkan Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Ketapang dengan register Perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PN tanggal 1 September 2021.

- f. Bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa sejak tanggal 21 Maret 2022 yakni Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat nomor 001/KA-RH/KTP/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang teguran atas luas Sertipikat Hak Milik Nomor 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994 gambar situasi 2475 tanggal 12 Maret 1994 luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya angka 1 pada halaman 3.
- g. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dari point a sampai dengan f maka Pemohon (Penggugat) telah mengetahui adanya obyek sengketa sejak 7 Pebruari 2021 telah melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari yakni sebanyak 516 hari (terhitung 7 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 atau sejak tanggal didaftarkan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak), sejak tanggal 18 Agustus 2021 telah melebihi waktu 90 hari yakni sebanyak 324 hari (terhitung tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 atau sejak tanggal didaftarkan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak) atau sejak tanggal 1 September 2021 telah melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari yakni sebanyak 311 hari (terhitung 1 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 atau sejak tanggal didaftarkan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 80 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak), atau sejak tanggal 21 Maret 2022 telah melebihi waktu 90 (Sembilan puluh) hari yakni sebanyak 109 hari (terhitung 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 atau sejak tanggal didaftarkanya Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak).

2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan dan tidak mempunyai kepentingan yang layak karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa karena hubungan antara Penggugat dengan tanah yang oleh Penggugat diklaim sebagai kepunyaan/ oleh Penggugat adalah tidak benar hal ini berdasarkan adanya sengketa/perkara perdata di Pengadilan Negeri Ketapang menyangkut kepemilikan tanah dengan obyek sengketa sama dengan obyek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara ini yaitu perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PN KTP dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 35/Pdt.G/2021/PN KTP tanggal 23 Pebruari 2022 tersebut Penggugat mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan Nomor 38/PDT/2022/PT. PTK tanggal 18 Mei 2022 dan Penggugat mengajukan kasasi dan masih berproses di Mahkamah Agung dan belum berkekuatan hukum tetap. Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan karena dalil posita Penggugat sebagaimana Penggugat dalilkan pada :
“point 6 pada halaman 10 sampai 11 yang berbunyi:” bahwa semasa hidupnya Mat syarap diberi tugas oleh H. Salim Thalib Alkatiri sebagai penjaga kebun. H.Salim Thalib Alkatiri tidak pernah memberikan tanah

Halaman 81 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Cuma-Cuma apalagi menjual sebidang kepada Mat Syarap. Pada kenyataannya Mat Syarap mendirikan rumah atas tanah milik Hadiah, padahal tanah tersebut telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Hadiah. Selanjutnya pada Point 8 pada halaman 11; "Bahwa Mat Syarap melalui istri dan anak-anaknya tidak pernah memberitahukan kepada Pengugat tentang adanya obyek sengketa. Tatkala Pengugat hendak mengajukan permohonan sertipikat Hak Milik timbullah sengketa pada bagian tanah tersebut karena di atas tanah yang sudah ada Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Hadiah telah ada Sertipikat Hak Milik Nomor 109 Desa Sukabaru tanggal 22 Maret 1994, Gambar Situasi 2475, Luas 2.000 M2 atas nama Mat Syarap"

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kualifikasi sebagai Penggugat, tidak mempunyai kepentingan hukum yang layak, tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan karena ada pihak lain yang lebih berhak yakni Hadiah karena dasar untuk mengajukan Gugatan ini adalah Surat Keterangan Tanah atas nama Hadiah bukan Ismet.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi di dalam Jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Aquo Penggugat telah Kadaluarasa sebagaimana berdasarkan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 55 Yang Berbunyi sebagai berikut : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari

Halaman 82 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) "Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif Pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Administratif" bahwa jelas terhadap Objek Sengketa Aquo tersebut telah diketahui oleh Penggugat melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana hal tersebut secara jelas dan nyata diakui oleh Penggugat terkait "Tenggang Waktu dan Upaya Administratif pada Hal 4 Poin ke 3 Penggugat telah menjelaskan secara nyata dan tegas bahwa telah melakukan upaya hukum Gugatan Keperdataan di Pengadilan Negeri Ketapang yang di Register dengan Nomor : 35/Pdt.G/2021/PN.PTK yang sebagaimana terhadap perkara tersebut telah diputus tertanggal 23 Februari 2022 dan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang tersebut telah dilakukan upaya Hukum Banding sebagaimana di Register dengan Nomor Perkara : 38/PDT.2022/PT.PTK dan terhadap Perkara tersebut juga telah diputus tertanggal 18 Mei 2022 serta Penggugat juga telah mengajukan upaya hukum Kasasi tertanggal 3 Juni 2022

Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Keperdataan di Pengadilan Negeri Ketapang yang di Register dengan Nomor : 35/Pdt.G/2021/PN.PTK yang sebagaimana terhadap perkara tersebut telah diputus tertanggal 23

Halaman 83 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 dan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang tersebut telah dilakukan upaya Hukum Banding sebagaimana di Register dengan Nomor Perkara : 38/PDT.2022/PT.PTK dan terhadap Perkara tersebut juga telah diputus tertanggal 18 Mei 2022 serta Penggugat juga telah mengajukan upaya hukum Kasasi tertanggal 3 Juni 2022 Penggugat yang mengajukan Gugatan Aquo tersebut adalah Pihak yang bernama UMAR MANSYUR THALIB, ABDUL BASID, MAR'IE MANSYUR pihak-pihak tersebut sebagaimana dalam Perkara Nomor : 6/G/2022/PTUN.PTK sebagaimana terhadap Gugatan tersebut telah dicabut oleh Kuasa Hukum Hukum yang bernama Rustam Halim, S.H., M.A.P dan sebagaimana pada Gugatan tersebut didaftarkan kembali sebagaimana Gugatan Aquo yang hanya menjadi Pembeda terhadap Gugatan Aquo tersebut Pihak yang menjadi Penggugat tersebut;

2. Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak memenuhi Kriteria Sebagai Penggugat dikarenakan tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan Gugatan Aquo dikarenakan Penggugat tidak pernah mengajukan upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 55 Yang Berbunyi sebagai berikut : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) "Tenggang Waktu Pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif Pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Administratif” dikarenakan Upaya Administratif yang menjadi Dasar Penggugat adalah Surat Nomor :001/KA-RH/KTP/III/2022 Tentang Tegugaran atas luas sertifikat Hak Milik Nomor : 109 tahun 1994 atas nama Mat Syarap tertanggal 21 Maret 2022 dan sebagaimana dalam Perkara Nomor : 6/G/2022/PTUN.PTK yang telah dicabut tersebut yang menjadi dasar upaya Adminitratif untuk diajukan Gugatan adalah Surat yang sama sehingga jelas dalam hal ini Penggugat tidak pernah melakukan Upaya Administratif dikarenakan yang menjadi Pihak dalam mengajukan Upaya Administratif tersebut adalah UMAR MANSYUR THALIB, ABDUL BASID, MAR’IE MANSYUR maka dengan tidak memiliki legal standing, terhadap Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk) ;

3. Bahwa Gugatan Aquo Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur syarat formil suatu Gugatan yaitu berupa OBSCUR LIBEL, oleh karena Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini dapat Kami buktikan dari uraian dibawah ini yaitu :

Bahwa terlihat jelas dalam Posita Dasar dan Alasan Pengkuat dalam Gugatan aquo tersebut dimana bahwa Penggugat mendalilkan dalam Posita 1 (satu) sebagai Keturunan keempat dari Thalib Bin Muhammad Alkatiri dan Penggugat merupakan anak Tunggal dari Hadiah Binti Hasan dan pada Posita 2 (dua) Penggugat dalam Gugatan Aquo kembali

Halaman 85 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Thalib Bin Muhammad merupakan anak dari Thalib Bin Muhammad Alkatiri, bahwa Thalib Bin Muhammad telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Maimunah Binti Awab dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :

1. Maryam Binti Thalib Muhammad.
2. Shaleh Thalib Bin Thalib Muhammad.
3. Salim Thalib Bin Thalib Muhammad.
4. Nur Binti Thalib Muhammad.
5. Ali Thalib Bin Thalib Muhammad.
6. Hatim Binti Thalib Muhammad.

dan berdasarkan Posita 4 (empat) dalam Gugatan aquo Penggugat menerangkan bahwa dari keenam anak Thalib Bin Muhammad tersebut telah meninggal dunia dan jika dihubungkan pada Posita 6 (enam) Gugatan Aquo Penggugat yang menerangkan “bahwa semasa hidupnya Mat Syarap diberi tugas oleh H. Salim Thalib Alkatiri tida pernah memberikan tanah secara Cuma-Cuma apalagi menjual kepada Mat Syarap” sehingga jelas Penggugat dalam mendalilkan suatu kontruksi Gugatan aquo tersebut sangatlah kontradiktif dalam menjelaskan dalil-dalil aquo tersebut.

Bahwa Penggugat dalam menyusun suatu rangkaian dari pada dalil Gugatan aquo tidak konsisten dalam penyebutan nama-nama yang telah di muat dalam Posita Gugatan aquo tersebut yang man telah terlihat dan tergambar secara jelas dan nyata sebagaimana Penggugat mendalilkan munculnya nama H. Salim Thalib Alkatiri yang sangat kontradiktif jika di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runtut dari dasar Posita Gugatan aquo tersebut sehingga terhadap Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk).

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi - eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II intervensi saling berkaitan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara sekaligus;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan melalui Kuasa Hukum Hukumnya telah mengajukan Surat Keberatan berupa Surat Teguran Hukum Atas Luas SHM 109 Tahun 1994 tanggal 21 Maret 2022, Nomor : 001/KA.RH/KTP/III/2022, Tanggal 21 Maret 2022 (vide bukti surat P-2 = T-7) dan ditanggapi Oleh Tergugat dengan Surat Nomor : MP.01/664-61.04/III/2022, tertanggal 23 Maret 2022 (vide bukti P-4 = T-8), kemudian Penggugat mengajukan Surat Banding kepada Tergugat tertanggal 30 Maret 2022 (vide bukti surat P-3 = T-9) dan ditanggapi Tergugat tertanggal 20 April 2022 (vide bukti P-5 = T-10);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya juga mendalilkan bahwa telah mengajukan Gugatan secara perdata pada Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PN KTP telah diputus pada tanggal 23 Februari 2022 (vide bukti P-24 = T-6 = T.II-09) dan mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan Nomor

Halaman 87 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/PDT/2022/PT. PTK tanggal 18 Mei 2022 (vide bukti P-25 = T-13 = T.II-10)

kemudian Penggugat mengajukan kasasi dan masih berproses di Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Gugatan dan bukti-bukti yang terkait dengan upaya administratif yang dilakukan Penggugat, Majelis Hakim kemudian mencermati Surat Nomor : 001/KA.RH/KTP/III/2022, Perihal : surat teguran hukum atas luas SHM 109 tahun 1994, Tertanggal 21 Maret 2022, ditujukan kepada Tergugat dan menemukan fakta dalam substansi surat tersebut bahwa Rustam Halim adalah Kuasa Hukum dari Umar Mansyur Tahlib, Abdul Basid dan Mar'ie Mansyur yang pada pokoknya mengajukan keberatan dan meminta penjelasan kepada Tergugat terkait Objek Sengketa a quo

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat dalam perkara a quo adalah Ismet dan sampai acara pembuktian selesai, Pihak Penggugat tidak menyerahkan bukti yang menerangkan bahwa Ismet (Penggugat dalam perkara a quo) telah memberikan kuasa kepada Umar Mansyur Tahlib, Abdul Basid dan Mar'ie Mansyur untuk melakukan upaya administratif atas Objek Sengketa perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PN KTP tanggal 23 Februari 2022 dan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 38/PDT/2022/PT. PTK tanggal 18 Mei 2022, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa yang menjadi Penggugat pada perkara perdata tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Mansyur Thalib, Abdul Basid dan Mar'ie Mansyur, bukan Ismet
(Penggugat perkara a quo);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 75

ayat (1) : Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung dimaksud merupakan petunjuk pelaksanaan atas ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termaktub dalam konsiderans Peraturan bagian Menimbang huruf

a;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan yang berbunyi “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan”, maka waktu pengajuan Gugatan yang dimaksud setelah menempuh upaya administratif adalah setelah adanya hasil penyelesaian banding, kecuali aturan dasar penerbitan keputusan mengatur upaya administratif hanya berupa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat belum menempuh upaya administratif yang harus dilakukan sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan premature dan Pengadilan tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim tidak menemukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili akan tetapi apabila Majelis Hakim menemukan faktanya maka wajib untuk dipertimbangkan dalam putusan

Halaman 90 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena itu seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat belum menempuh upaya administratif sehingga Pengadilan tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo, maka terhadap pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan dan terhadap Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, oleh karenanya terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak selama pemeriksaan sengketa ini tetap dipertimbangkan, namun hanya alat-alat bukti yang relevan yang dipakai sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan terhadap sengketa a quo dan terhadap alat bukti selebihnya tetap termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administratif Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum penyampaian Salinan Putusan Elektronik telah dilaksanakan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundangan lain yang terkait dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami Sintha Savitriana, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Malahayati, S.H. dan Dien Novita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui E-Court Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Oktavianus Hatoguan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Malahayati, S.H

ttd

Dien Novita, S.H

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Sintha Savitriana, S.H

Panitera Pengganti

Ttd

Oktavianus Hatoguan, S.H.,M.H.

Halaman 93 dari 95 halaman

Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 12/G/2022/PTUN.PTK :

1. Panggilan-panggilan.....	Rp. 80.000,-
2. Daftar Perkara.....	Rp. 30.000,-
3. ATK.....	Rp. 150.000,
4. Materai.....	Rp. 20.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP Panggilan Pertama P, T & T.II.Intervensi.....	Rp. 30.000,-
Jumlah.....	(Rp. 320.000,-)

(Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).